



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota dialokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 36 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan kembali pembagian dan penyaluran bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat..../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE- ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.039.361.586.831,00 (dua trilyun tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi belanja bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

a. tahap I..../4



- a. tahap I disalurkan sebanyak Rp468.649.965.339,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh dari laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - b. tahap II disalurkan sebanyak Rp1.009.658.800.812,00 (satu trilyun sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total bantuan keuangan bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - c. tahap III disalurkan sebanyak Rp561.052.820.680,00 (lima ratus enam puluh satu milyar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tahapan penyaluran bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyaluran tahap I:
 1. surat pengantar;
 2. kwitansi tanda terima;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 4. Laporan realisasi Penggunaan dana Tahun Anggaran 2019;
 5. reviu Inspektorat laporan realisasi penyerapan dan capaian output Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019; dan
 6. Salinan rekening koran terbaru.
 - b. penyaluran..../5

b. penyaluran tahap II :

1. Lampiran IIa Perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
2. surat pengantar;
3. kwitansi tanda terima;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
5. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus;
6. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tahap I berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
7. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tahap I berdasarkan bidang Tahun Anggaran 2020;
8. reviu Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
9. salinan rekening koran terbaru.

c. penyaluran tahap III :

1. surat pengantar;
2. kwitansi tanda terima;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
4. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus;
5. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sampai dengan tahap II berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
6. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sampai dengan tahap II berdasarkan bidang Tahun Anggaran 2020;
7. rewiu Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
8. salinan rekening koran terbaru.

(2) Dihapus.

(3) Format dokumen penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai tahapan masing-masing.

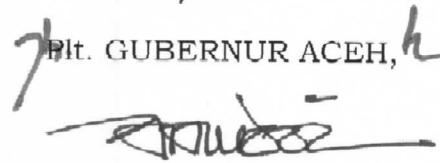
4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Lampiran XI dihapus.

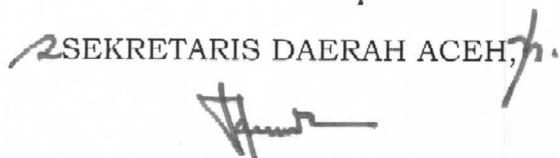
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Juni 2020
17 Syawal 1441


Plt. GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Juni 2020
18 Syawal 1441

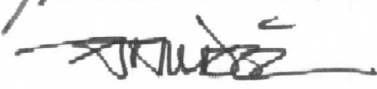

SEKRETARIS DAERAH ACEH,
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE- ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	KABUPATEN/KOTA	Silpa 2019	PAGU INDIKATIF DOKA 2020	PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2020			
				TAHAP I = 30% - Silpa 2019	TAHAP II 45%	TAHAP III 25%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Aceh Selatan	3.489.803.996	107.999.879.481	28.910.139.848	48.599.945.767	26.999.969.870	104.510.075.485
2	Kabupaten Aceh Tenggara	4.057.957.134	106.152.997.420	27.787.942.092	47.768.848.839	26.538.249.355	102.095.040.286
3	Kabupaten Aceh Timur	4.472.144.255	131.502.316.016	34.978.550.550	59.176.042.207	32.875.579.004	127.030.171.761
4	Kabupaten Aceh Tengah	8.316.930.215	105.626.988.128	23.371.166.223	47.532.144.658	26.406.747.032	97.310.057.913
5	Kabupaten Aceh Barat	20.509.033.008	94.833.223.328	7.940.913.990	42.674.050.498	23.708.305.832	74.324.170.320
6	Kabupaten Aceh Besar	17.180.414.519	111.739.148.308	16.341.329.973	50.282.616.739	27.934.787.077	94.558.733.789
7	Kabupaten Pidie	16.981.172.930	118.296.013.637	18.507.631.161	53.233.206.137	29.574.003.409	101.314.840.707
8	Kabupaten Aceh Utara	3.259.542.176	128.240.143.852	35.212.500.980	57.708.064.733	32.060.035.963	124.980.601.676
9	Kabupaten Simeulue	13.763.333.737	83.198.500.466	9.194.196.409	37.439.325.219	20.700.625.121	67.433.148.749
10	Kabupaten Aceh Singkil	6.632.465.437	84.815.780.821	18.812.268.809	38.167.101.370	21.203.945.205	78.183.315.384
11	Kabupaten Bireuen	7.459.554.556	109.671.369.591	25.441.856.321	49.352.116.316	27.417.842.398	102.211.815.035
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	3.957.757.672	87.385.146.813	22.257.786.372	39.323.316.066	21.846.286.703	83.427.389.141
13	Kabupaten Gayo Lues	12.092.388.113	104.452.731.190	19.243.431.244	47.003.729.035	26.113.182.798	92.360.343.077
14	Kabupaten Aceh Jaya	11.773.150.287	93.320.203.567	16.222.910.783	41.994.091.605	23.330.050.892	81.547.053.280
15	Kabupaten Nagan Raya	5.379.724.216	97.891.007.667	23.987.578.084	44.050.953.450	24.472.751.917	92.511.283.451
16	Kabupaten Aceh Tamiang	7.955.443.762	100.027.802.195	22.052.896.897	45.012.510.987	25.008.980.849	92.072.388.433
17	Kabupaten Bener Meriah	5.927.577.545	86.327.851.222	19.970.777.822	38.847.533.050	21.581.962.805	80.400.273.677
18	Kabupaten Pidie Jaya	4.020.033.047	80.050.532.028	20.235.128.801	36.382.739.773	20.212.633.207	76.830.499.781
19	Kota Banda Aceh	7.534.301.024	112.174.533.540	26.118.059.038	50.478.540.093	28.043.633.385	104.640.232.516
20	Kota Sabang	4.858.922.858	88.067.002.980	15.163.376.238	29.730.448.341	16.516.916.746	61.410.740.324
21	Kota Lhokseumawe	4.925.239.129	77.603.295.272	18.355.749.453	34.921.482.872	19.400.823.818	72.678.056.143
22	Kota Langsa	4.644.328.505	77.293.615.854	18.543.756.251	34.782.127.134	19.323.403.964	72.649.287.349
23	Kota Subulussalam	23.858.437.971	78.740.538.525	0	35.106.965.923	19.685.134.631	54.892.100.554
JUMLAH		204.849.895.890	2.244.211.282.721	468.649.965.339	1.009.658.800.812	561.052.820.680	2.039.361.586.831

78
PIA GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran1)

KABUPATEN/KOTA :
PENERIMAAN : Rp.(2)

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I			PENYALURAN TAHAP II			PENYALURAN TAHAP III			KETERANGAN
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Nama SKPD										
2.	Nama SKPD										
3.	Nama SKPD										
4.	Dst.										
Jumlah											

Keterangan:

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
2) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama satuan perangkat kerja daerah kabupaten/kota
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
Kolom (4) Diisi dengan persentase perbandingan antara alokasi anggaran dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (7) Diisi dengan persentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (8) Diisi dengan persentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran
Kolom (10) Diisi dengan persentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (11) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..
An. Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah

(.....)

Plt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

76

Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Ditruaikan Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran1

KABUPATEN/KOTA
PENERIMAAN : Rp.2

NO.	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I			PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN
		TAHUN (a)			TAHUN (a)				TAHUN (a)				
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE(%)		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISI SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I	Urusan Kab. b Pelayanan Dasar												
A	Dinas Pendidikan												
	1. Program												
	1.1 Kegiatan												
	1.2 Kegiatan												
	1.3 dst												
	2. Program												
	2.1 Kegiatan												
	2.2 dst												
B	SMPD												
II	Urusan Kab. b Non Pelayanan Dasar												
A	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk												
	1. Program												
	1.1 Kegiatan												
	1.2 Kegiatan												
	1.3 dst												
	2. Program												
	2.1 Kegiatan												
	2.2 dst												
B	SMPD												
III	Urusan												
	JUMLAH												

20
An. Bupati Walikota
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
NOVA IRIANSYAH

- Keterangan:
- 1) Dis. tahun anggaran berkenaan (Tn)
 - 2) Dis. dengan total penerimaan tahun berkenaan
 - 3) Kolom (1) Dis. dengan nomor unit
 - 4) Kolom (2) Dis. dengan urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
 - 5) Kolom (3) Dis. dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
 - 6) Kolom (4) Dis. dengan perbandingan :
 - untuk basis urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Orus Kab/Kota tsb
 - 7) Kolom (5) Dis. dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
 - 8) Kolom (6) Dis. dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan
 - 9) Kolom (7) Dis. dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan abkasi anggaran tahun berkenaan
 - 10) Kolom (8) Dis. dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
 - 11) Kolom (9) Dis. dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)
 - 12) Kolom (10) Dis. dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan
 - 13) Kolom (11) Dis. dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan abkasi anggaran tahun berkenaan
 - 14) Kolom (12) Dis. dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
 - 15) Kolom (13) Dis. dengan keterangan yang dianggap perlu

Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Per Bidang
Tahun AnggaranI]

PROVINSI/KAB/KOTA
PENERIMAAN : Rp.2)

No.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I			PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN
		TAHUN ... (n)			TAHUN (n)				TAHUN ... (n)				
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI S/D Tahap II (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I	BIDANG INFRASTRUKTUR												
A	SKPD												
	1. Program												
	a. Kegiatan												
	b. Kegiatan												
	c. dst												
	2. Program												
	3. dst												
B	SKPD												
C	dst												
II	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT												
A	SKPD												
	1. Program												
	1.1 Kegiatan												
	1.2 Kegiatan												
	1.3 dst												
	2. Program												
	3. dst												
B	SKPD												
C	dst												
III	BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN												
A	SKPD												
	1. Program												
	1.1 Kegiatan												
	1.2 Kegiatan												
	1.3 dst												
	2. Program												
	3. dst												
B	SKPD												
C	dst												
IV	BIDANG PENDIDIKAN												
A	SKPD												
	1. Program												
	1.1 Kegiatan												
	1.2 Kegiatan												
	1.3 dst												
	2. Program												
	3. dst												
B	SKPD												
C	dst												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
V	BIDANG SOSIAL											
A	SKPD											
	1. Program											
	1.1 Kegiatan											
	1.2 Kegiatan											
	1.3 dst											
	2. Program											
	3. dst											
B	SKPD											
C	dst											
VI	BIDANG KESEHATAN											
A	SKPD											
	1. Program											
	1.1 Kegiatan											
	1.2 Kegiatan											
	1.3 dst											
	2. Program											
	3. dst											
B	SKPD											
C	dst											
VI	BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH											
A	SKPD											
	1. Program											
	1.1 Kegiatan											
	1.2 Kegiatan											
	1.3 dst											
	2. Program											
	3. dst											
B	SKPD											
C	dst											
JUMLAH												

Keterangan

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
- 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan (n)
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) Diisi dengan Provinsi/Kabupaten/Kota bidang, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :
 - untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota Isb
- Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
- Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan
- Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (9) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)
- Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan
- Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

20
An Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah

(.....)

h
GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH

h

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA
OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT CONTOH

KOP INSPEKTORAT DAERAH

Nomor : 2020
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana
dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana
Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Tahap (I/II/III)
Tahun Anggaran 2020.
Kepada yang terhormat;
Gubernur Aceh
di –
Tempat

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor Tanggal, kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Ada pun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I sedangkan untuk tahap II dan III, hasil reviu atas tahap sebelumnya pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus menurut hasil reviu sebesar ... %

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan (Dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus).

Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pertimbangan penyaluran Dana Otonomi Khusus.

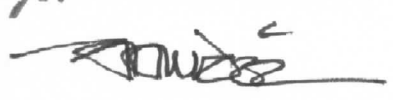
Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Kabupaten/Kota,

(Nama Lengkap)
NIP.....

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPPKA/BPPKAD);
3. Kepala Bagian yang menangani Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Setda Kabupaten/Kota.

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH